

## KURIOSITAS

*Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*

---

Volume 16

No.1, Juni 2023

Halaman 65-76

---

### *Construction of Academic Fikhi Faculty of Shari'ah in the Era of Disruption*

**Agus Muchsin**

IAIN Parepare

[agusmuchsin@iainpare.co.id](mailto:agusmuchsin@iainpare.co.id)

#### **Abstract:**

*World progress has been increasingly visible in the last three years, namely during the outbreak of the Covid-19 pandemic with the impression of destroying social activities (af'al al mukallafin) between individuals with each other, thus triggering the birth of a new community culture as a form of response to the policy of limiting social activities. This assumption is very relevant to the etymological definition of fikhi as al fahmu (understanding) or al sains bi syain (knowledge of something), in its pathosophical framework chart, that understanding will rest on nisby (relative) truth. The writing method uses qualitative with library research companions as support. The results of the study said that the development of science and technology has an influence on the progress of civilization from social and religious aspects such as in the fields of economics, culture, politics and law so that the construction of academic Fikhi theoretically paradigms through the concept of dialectics.*

**Keywords:** Construction fikhi, Academic Jurisprudence, Era of Disruption

#### **Abstrak:**

*Kemajuan dunia semakin terlihat dalam tiga tahun terakhir yaitu pada saat merebaknya pandemi Covid-19 dengan kesan merusak aktivitas sosial (af'al al mukallafin) antara individu satu dengan yang lain, sehingga memicu lahirnya komunitas baru budaya sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pembatasan kegiatan sosial. Asumsi ini sangat relevan dengan definisi etimologis Fikih sebagai al fahmu (pemahaman) atau al sains bi syain (pengetahuan tentang sesuatu), dalam*

*bagan kerangka patosofisnya, pemahaman itu akan bertumpu pada kebenaran nisby (relatif). Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi Fikih Akademik Fakultas Syari'ah dalam era disrupti. Metode penulisan menggunakan kualitatif dengan pendamping penelitian kepustakaan sebagai penunjang. Hasil kajian menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap kemajuan peradaban dari aspek sosial dan keagamaan seperti dalam dampak perubahan teknologi dan masyarakat bidang ekonomi, budaya, politik dan hukum sehingga konstruksi paradigma Fikih akademik secara teoretis melalui konsep dialektika.*

**Keywords:** Konstruksi, fikih akademik, era disrupti

## PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-21, dunia menghadapi perubahan radikal akibat peralihan dari masyarakat industri ke industri informasi dan teknologi. Perubahan drastis ini ditandai dengan situasi yang sama sekali tidak pasti dan berubah dengan sangat cepat (Cholik 2021; Dewi, Listyowati, and Napitupulu 2020; Syamsuar and Reflianto 2019). Ekonom dan ilmuwan industri menciptakan istilah "gangguan" untuk menggambarkan situasi yang sama sekali tidak pasti dan berubah dengan sangat cepat. Disrupsi berarti suatu keadaan yang sebenarnya timbul sebagai akibat dari perubahan kondisi industri yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi perkembangan industri (Suti, Syahdi, and Didiaryono 2020; Danuri 2019; Zahwa and Syafi'i 2022; Aprianto 2021). Perubahan teknologi telah memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Internet memungkinkan orang untuk mencari informasi secara instan dan mendapatkan akses ke berbagai sumber pengetahuan. Hal ini mempengaruhi cara orang belajar, bekerja, dan mengakses berita.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor dalam perkembangan peradaban manusia yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum (Rahman 2020; Mukhlis 2020; Setiadi and Intania 2021; Syarif 2021). Kemajuan ini semakin tampak pada tiga tahun terakhir, yakni di saat merebaknya pandemi Covid 19 dengan kesan memporak-

porandakan aktivitas sosial (*af'al al mukallafin*) antara individu satu dengan lainnya, sehingga memicu lahirnya budaya masyarakat baru sebagai bentuk respon atas kebijakan pembatasan aktivitas sosial.

Perubahan baru dalam bentuk aktivitas sosial, sederhananya ditemukan pada beberapa kegiatan seperti; jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya bertransaksi dengan sistem (*khiyar fi al majlis*), namun sekarang banyak dilakukan dengan sistem *on line*. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan Perguruan Tinggi pun, terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi, dengan jangkauan lintas batas atas ruang dan tempat; yang jauh menjadi dekat dan sebaliknya yang dekat bisa menjadi lebih jauh seperti dalam deskripsi "komunikasi segi tiga".

Kondisi-kondisi seperti di atas menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi "cacat", karena manusia sebagai makhluk sosial, oleh Plato di sebut "zoon Politicon" yang hidup berdampingan dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, kini dikarenakan pandemi memaksa mereka harus menjadi manusia yang berkarakter individualistik agar dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Tulisan ini penting untuk dibahas agar masyarakat menyadari perubahan sosial yang terjadi dalam era disrupsi dan mempelajari budaya baru yang muncul sebagai respons terhadap pembatasan kegiatan sosial. Selain itu, untuk memberikan pemahaman teoretis tentang paradigma Fikih akademik melalui konsep dialektika.

Perubahan signifikan dalam realitas sosial ini juga mempengaruhi nilai-nilai agama, membutuhkan restrukturisasi pemahaman agama, sebagian besar terkait dengan pengalaman perubahan kaefiyat (praktik dan prosedur). Di dunia akademis, studi tentang perubahan ini ditelusuri kembali ke istilah "konstruksi", yang dipopulerkan dalam bangunan teoretis Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yang menurutnya paradigma konstruktivis memandang realitas sebagai konstruksi sosial, dibuat oleh satu orang atau lebih, yang menurutnya kebenaran realitas sosial relatif terhadap apa yang benar (Dharma 2018; Fauzi

2020; Muhammad 2015; Zakaria 2018; Mufid 2014). Oleh karena itu, dalam konteks khusus yang dianggap penting oleh aktor sosial.

Asumsi ini sangat relevan dengan pendefinisian Fikih secara etimologi sebagai *al fahmu* (pemahaman) atau *al ilmu bi syain* (pengetahuan atas sesuatu), dalam bagan kerangka pilosofisnya, bahwa pemahaman akan tertumpu pada kebenaran nisby (relatif). Secara historis di dukung oleh langkah solutif atas problematika sosial oleh imam Syafi' melalui *qaul al qadim* di Iraq dan *qaul al jadid* di Mesir, agar hukum Islam dapat sesuai dengan tempat dan zaman (*shalihun li kulli zaman wa makan*) (Asqolani 1986).

Metode Penelitian dilakukan secara Kualitatif dengan metode library research sebagai pendukung. Melihat fenomena yang terjadi di wilayah akademisi sehingga penggambaran keadaan didapatkan. Dengan demikian, tantangan terbesar bagi akademisi fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam sebagai wadah yang mengembangkan kajian sosial dan hukum pada lingkungan Perguruan Tinggi adalah melakukan langkah-langkah pembaruan (tajdid atau nahdhah), dari aspek materi keilmuan dan dasar-dasar metodologis terhadap langkah-langkah penemuan hukum (*thuruq al istinbath*). Dengan demikian tulisan ini akan dikonsentrasi pada dua sub bahasan: Fikih Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, dan Konstruksi Fikih Akademik dalam Melakukan Istibath Hukum di Era Disrupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fikih Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam**

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam diharapkan mampu melahirkan sarjana hukum keterampilan keilmuan yang luas di bidangnya sebagai tumpuan harapan bagi umat Islam untuk menjawab permasalahan kemanusiaan, dimana kurang lebih 35% dari seluruh ayat dalam al-Qur'an berhubungan dengan permasalahan sosial; Bagian tentang Kehidupan Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Warisan, Bisnis, Keuangan, Jual Beli,

Sewa, Pinjaman, Hipotek, dan Perusahaan Kontrak (Nasution 1979), termasuk dalam hal ini ketidak-adilan, penindasan, kesewenang-wenangan dan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan aspek metodologis yang diperbaiki hanya menjadi tanggung jawab para ulama, karena tidak semua umat Islam mampu melakukannya. karena efek yang paling ditakuti adalah studi agama bebas tanpa akhir. Kekhawatiran ini ditandai dengan munculnya faqar dalam legislasi Islam dan sosial serta berkembangnya metode multidisiplin dan interdisipliner yang tidak terkendali, bahkan menimbulkan kekhawatiran publik.

Kepedulian ini harus diperkuat dengan beberapa disiplin ilmu yang terkait dengan metodologi pendekatan hukum Islam (*turuq al istinbath*) dan penguatan bidang ilmu terapan sehingga dapat mengetahui makna dari keinginan pembuat undang-undang (*maqashid al-syari'ah*). Kecenderungan atas penggunaan alasan rasio lebih dominan sehingga memilih langkah ijihad yang dilakukan oleh Imam al thufi dengan mendahulukan akal dari pada teks nash (*taqdim al aql ala al nash*).

Fenomena Fikih di atas sejak awal diantisipasi oleh imam Syafi' dengan menolak istihsan sebagai metode penetapan hukum (*istinbath*) karena memberi peluang bagi orang yang bukan ahli untuk berfatwa meski tanpa memahami nash. Penolakan itu tercermin dalam perkataannya "*man istahsana faqad syara'a*" (barang siapa yang menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat hukum) (Al-Syafi'i 1940).

Acuan terhadap pemahaman teks lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa ilmu pendukung yaitu; *Ilmu Lugah, Nahwu, Sharf, Balaghah, Ushl al-Fiqh, Ushul al- Hadits, Uluum al-Qur'anI* dan *Asbab al Nuzul*. Beberapa bidang

keilmuan yang disebutkan mutlak dimiliki karena Islam merupakan agama teks dengan dasar hukum ter ambil dari dali-dalil nash secara tertulis. Meskipun demikian, Fikih akademik juga membutuhkan penguasaan atas pendekatan yang mengarah pada dasar-dasar *ta'lili* dan *istihlahi* agar dapat berjalan mengikuti hukum yang bergerak (*mobile law*) yang akan terus terjadi berdasarkan pergerakan aktor dan masyarakat yang berubah (*mobile people*), sehingga memberikan kesan bahwa Islam selalu dinamis mengikuti arah perkembangan zaman.

Uraian ini sangat menguatkan anggapan bahwa fikih merupakan cerminan perilaku sosial seorang individu dalam pengamalan agama dalam menjalin hubungan dengan Allah swt. Disamping menjadi jiwa atau semangat bagi masyarakat dalam menata kehidupan individu ketika melakukan interaksi antara yang satu dengan lainnya sebagai makhluk sosial, sehingga eksistensi fikih dalam masyarakat tidak lagi dilihat sebagai sebuah disiplin ilmu tetapi juga merupakan perilaku atau *amaliyah al-syar'iyyah*. Fikih menjadi cermin kepribadian dan struktur alam berpikir yang akan menunjukkan kecenderungan umat Islam untuk kembali ke identitas dirinya sebagai seorang muslim.

Fenomena fikih akademik fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam sederhananya memiliki dua bentuk pelaksanaan yaitu; *Pertama*, fikih yang masih tertuang dalam karya-karya para ulama yang dijadikan pedoman pelaksanaan ibadah dan muamalah. *Kedua*, fikih yang sudah di format menjadi sebuah produk perundang-undangan yang disusun oleh penguasa seperti dalam Undang Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## **B. Konstruksi Fikih Akademik dalam Melakukan Istinbath Hukum di Era Disrupsi**

Awalnya, istilah "bangunan" digunakan dalam bentuk bangunan; cara membangun (menata) bangunan berupa rumah, kantor, jembatan, dll. Dalam linguistik, berikut urutan kata dan hubungannya dengan kalimat atau kelompok kata (Departemen Pendidikan Nasional 2013). Selain itu, istilah ini juga ditemukan dalam penelitian ilmu sosial (konstruksi sosial), yang diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi antar individu untuk menciptakan suatu realitas yang terus-menerus dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Sulaiman 2016; Anggreani 2019; Mudzakir 2014).

Dalam ciri dan isi pemikiran teoretis struktural terdapat paradigma konstruktivis dengan tiga konsep yang dihasilkan dari penggabungan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yaitu:

- a. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
- b. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*".
- c. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*" (Sugiyono 2010).

Teori ini kemudian menyebar ke semua bidang ilmu, termasuk kajian Islam seperti fikih dan ushul-fiqh. Hal ini karena perubahan tatanan keagamaan dan peradaban Islam yang terus menerus menuntut peran aktif para ulama untuk mencari solusi paradigma keilmuan baik dari sisi keilmuan, metodologis maupun filosofis.

Konstruksi fikih sebagai realitas sosial dalam proses eksternalisasinya menitikberatkan pada penyesuaian dengan kondisi di mana para ulama memahami fikih sebagai produk hukum, sebagaimana dipaparkan di beberapa mazhab fikih dan beberapa produk lain di bidang hukum perdata, seperti hukum perkawinan, produk halal dan hukum dagang. Islam (dalam bentuk fatwa). Sedangkan dalam bidang pidana Islam, berupa sinergi antara budaya hukum dan materi hukum positif, seperti redefinisi zina dalam Pasal 284 dst.

Konstruksi pada tahapan *objektivasi* merupakan upaya pelembagaan fikih dalam dunia akademik dapat dilakukan dengan membentuk satu komunitas pemerhati Fikih dan membagun sarana/pra sarana pendukung, seperti laboratorium Fikih/ushul Fikih dan penguasaan kitab-kitab turats, yang secara sistemik terealisasikan melalui proses pembiasaan (*habitualisasi*). Artinya, dari aspek fikih akan meliputi tiap tindakan dari para *mukallaf* yang dilakukan secara berulang dan akan menjadi suatu tradisi fikih di fakultas.

Realitas sosial internalisasi terlihat pada kemampuan akademik untuk mengidentifikasi dengan pemahaman fikih mazhab dan pengikutnya sebagai acuan mendasar untuk melestarikan inti ajaran fikih Islam, simbol, karakteristik dan prinsip-prinsipnya sehingga nilai-nilai Inti masih berkaitan dengan ajaran. Fikih murni seperti pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun (Najieh 2019; Bakry 2014; Mukri 2011; Arifi 2009). Sebagai sebuah bangunan, konstruksi fikih akademik tidak dimaknai dalam artian membangun pemahaman baru tentang fikih Islam, tetapi lebih tepatnya tetap menjadi dasar nilai-nilai inti nash-nash dengan menggunakan metode (metode) manhaj yang telah disepakati. Pengacara dan menerapkannya berdasarkan realitas sosial.

Konstruksi fikih yang disebutkan dalam artikel ini menyangkut tiga hal penting, yaitu; Pertama, melestarikan inti bangunan asli dengan tetap mempertahankan karakter dan fiturnya. Kedua: memperbaiki barang yang rusak dan memperkuat persendian yang lemah. Ketiga, menggabungkan beberapa inovasi desain tanpa mengubah karakter dan properti aslinya. George Ritzer dan Barry Smart memaparkan ketiga konsep tersebut dalam bukunya *Handbook of Social Theory* yang mengusulkan beberapa modifikasi konstruksi dogmatis, yaitu: inovasi, reappropriasi, translasi, reinterpretasi dan perubahan prioritas intelektual (Supena 2021; Saputra, Munir, and Syamsul 2022).

Oleh karena itu, konstruksi fikih merupakan upaya dan upaya untuk memperbarui gerakan, gagasan atau konsep keagamaan agar sesuai dengan realitas dan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan maslahat sebelumnya dan mengadopsi maslahat peristiwa baru kecerdasan. Singkatnya, Fikih klasik dengan manhaj *salaf al shaleh* dalam dunia akademik perlu dipertahankan karena menjadi karakter dari sebuah langkah kehati-hatian untuk tidak melakukan interpretasi bebas terhadap teks keagamaan, dengan mengacu pada tiga bagan kerangka pilosofis penemuan hukum yakni; *bayani, ta'illi dan istislahi*.

## SIMPULAN

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kemajuan peradaban dari aspek sosial dan keberagamaan seperti pada bidang ekonomi, budaya, politik dan hukum. Aktivitas sosial (*af'al al mukallafin*) merupakan bagian dari objek kajian Fikih/ushul Fikih yang terkait dengan penetapan hukum (*thuruq al istinibat*). Pengkajian dalam bentuk penguatan metodologis, bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam menjadi tanggung jawab akademik,

karena tidak semua muslim mampu untuk hal tersebut, demi meenghindari eksplorasi bebas terhadap ilmu-ilmu agama.

Konstruksi Fikih akademik secara teoretis berparadigma melalui konsep dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. konstruksi Fikih akademik tidaklah dimaknai dalam terminologi sebagai bangunan pemahaman baru terhadap fikih Islam, namun lebih tepatnya tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dari dalil-dalil nas dengan menggunakan *manhaj* (metode) yang disepakati oleh fukaha dan menerapkannya berdasarkan realitas sosial. Mengingat adanya perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang berdampak pada bidang-bidang sosial dan keagamaan, penting bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akademik dalam menghadapi tantangan ini. Fokus pada pengembangan penelitian dan pengajaran yang relevan dengan era disruptif dapat membantu mahasiswa dan akademisi memahami perubahan tersebut. Selain itu, perlu ada penelitian interdisipliner terkait hal tersebut karena era disruptif membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner dalam memahami perubahan sosial dan keagamaan. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam dapat mendorong penelitian interdisipliner antara ilmu syari'ah, ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu teknologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang terjadi.

## REFERENCES

- (1) Al-Syafi'i, Imam. 1940. *Al-Risalah*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- (2) Anggreani, Luciana. 2019. "Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Gender)." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 6 (2): 206–21.
- (3) Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2021. "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis." *International Journal Administration Business & Organization* 2 (1): 8–15.
- (4) Arifi, Ahmad. 2009. "Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi Bermazhab Dalam Fikih NU." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 43 (1).
- (5) Asqolani, Ibnu Hajar Al. 1986. *Tawall ITa'sis Lima'ali Muhammad Bin Idris*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah.
- (6) Bakry, Muammar. 2014. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14 (1): 171–88.

- (7) Cholik, Cecep Abdul. 2021. "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang." *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan* 2 (2): 39–46.
- (8) Danuri, Muhamad. 2019. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15 (2).
- (9) Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. VII. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- (10) Dewi, Sita, Dwi Listyowati, and Bertha Elvy Napitupulu. 2020. "Sektor Informal Dan Kemajuan Teknologi Informasi Di Indonesia." *Jurnal Mitra Manajemen* 11 (1).
- (11) Dharma, Ferry Adhi. 2018. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7 (1): 1–9.
- (12) Fauzi, Ahmad. 2020. "Internalisasi Nilai-Nilai Perayaan Shalawatan Dalam Membangun Karakter Religius." *Jurnal Islam Nusantara* 3 (2): 476–94.
- (13) Mudzakir, Mudzakir. 2014. "Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Al-'Adalah* 12 (1): 155–70.
- (14) Mufid, Mohammad. 2014. "Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi (Mendudukkan Relasi Teks Dan Realitas Sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14 (1).
- (15) Muhammad, Nurdinah. 2015. "Pergerseran Nilai-Nilai Religius: Tantangan Dan Harapan Dalam Perubahan Sosial." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17 (2): 191–202.
- (16) Mukhlis, Muhammad. 2020. "Kritik Konsep Pembaharuan Islam Harun Nasution Dalam Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya." *Jurnal Mahasantri* 1 (1): 48–78.
- (17) Mukri, Moh. 2011. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11 (2): 189–218.
- (18) Najieh, Abu Ahmad. 2019. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Nuansa Cendekia.
- (19) Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. 2nd ed. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
- (20) Rahman, Moh Afifur. 2020. "Pembaharuan Pendidikan Menurut Pemikiran Harun Nasution." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 6 (1): 1–10.

- (21) Saputra, Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E Mulya Syamsul. 2022. "Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5 (1): 42–56.
- (22) Setiadi, Yudi, and Naila Intania. 2021. "Inovasi Pendidikan Harun Nasution Di Perguruan Tinggi Islam." In *ICIE: International Conference on Islamic Education*, 1:97–110.
- (23) Sugiyono, Dr. 2010. "Memahami Penelitian Kualitatif," 5.
- (24) Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4 (1): 15–22.
- (25) Supena, I. 2021. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4203>.
- (26) Suti, Marsus, Muh Zadly Syahdi, and D Didiaryono. 2020. "Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Era Teknologi Informasi Dan Digitalisasi." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 3 (2): 203–14.
- (27) Syamsuar, Syamsuar, and Reflanto Reflanto. 2019. "Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Di Era Revolusi Industri 4.0." *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 6 (2).
- (28) Syarif, Muh Rasywan. 2021. "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law." *Al-Risalah* 21 (1): 10–25.
- (29) Zahwa, Feriska Achlikul, and Imam Syafi'i. 2022. "Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19 (01): 61–78.
- (30) Zakaria, Muh. 2018. "Pendidikan Dan Realitas Sosial (Analisis Struktur Konflik)." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12 (2): 105–21.